

### BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 1/3 TAHUN 2015

### TENTANG

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI BANTUAN HIBAH ALSINTAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pemberian Rekomendasi Bantuan Hibah Alsintan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Bantuan Hibah Alsintan;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 160kpp lok BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 26 oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 520

# SOP PEMBERIAN REKOMENDASI BANTUAN HIBAH ALSINTAN

							Varies 1		17	-
8	7	6	9	5 d t 7	4 8 3: N	3	2 7 7	- b 2	No	
Menyerahkan rekomendasi pimpinan ke Bupati Tanah Laut untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan.	Menandatangani rekomendasi kelompok sasaran penerima bantuan	Membuat konsep Berita Acara identifikasi dan verifikasi lapangan dan konsep rekomendasi kelompok sasaran penerima bantuan hibah.	Melakukan pengecekan lapangan	Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelayakan permohonan/proposal dari segi teknis.	Memeriksa proposal, jika sudah lengkap dan jelas maka akan dilanjutkan proses selanjutnya.	Memberikan disposisi untuk menindaklanjuti berkas	Memberikan nomor berkas masuk pada proposal dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk diberikan disposisi.	Menerima berkas permohonan/proposal bantuan hibah alsintan	AKTIVITAS	
								-0	Pengadministrasi	
									Kepala Dinas	PELAKSANA
0				-[]	-[]*				Kasi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan	
Rekomendasi yang sudah disetujui	Berita Acara pemeriksaan lapngan	Data kelompok tani (data teknis, jumlah anggota dan luasan lahan)	Proposal yang sudah diverifikasi kelayakannya	Proposal yang sudah ditelaah	Disposisi pimpinan	Lembar disposisi	Proposal yang terdaftar	Proposal yang diketahui oleh Kepala BP3K dan Mantri.	Persyaratan	M
l hari	30 menit	l hari	1 hari	1 hari	l hari	5 jam	2 jam	1 hari	Waktu	MUTU BAKU
Rekomendasi bantuan hibah untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan	Rekomendasi yang sudah disetujui	Berita Acara pemeriksaan lapngan	Berita Acara pemeriksaan lapngan	Proposal yang sudah diverifikasi kelayakannya	Proposal yang sudah ditelaah	Disposisi	Proposal sudah diagendakan	Proposal telah terdaftar di BP3K Kecamatan	Output	And the same description of the continuous sections of the continuous sections and the continuous sections and the continuous sections are continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous sections are continuous sections and the continuous sections are continuous

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH